

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui telaah terhadap beberapa pembahasan mengenai nikah *misyār*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat pengguguran sebagian hak (hak nafkah dan hak mabit) yang dilakukan oleh istri secara suka rela merupakan masalah yang menimbulkan kontroversi di kalangan ulama kontemporer. Abdul Aziz bin Baz memandangnya sebagai syarat yang sah (legal) karena sesuai dengan tujuan nikah. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dan Umar Sulaiman al-Asyqar menilainya sebagai syarat yang tidak sah, karena tidak selaras dengan maksud dan tujuan nikah.
2. Dilihat dari aspek *istinbāt* hukum, ketiga pendapat (mubah, mubah tapi makruh, dan haram) yang berkembang di kalangan ulama kontemporer dilandasi dengan dalil hukum dan menggunakan metode *istinbāt* yang tepat. Dalam penilaian penulis, pendapat Abdul Aziz bin Baz dilandasi dengan dalil (hadits) yang dipahami berdasarkan keumumannya, dan merujuk kepada metode *istinbāt* hukum yang disebut dengan metode *istiṣhab al-ibāhah al-aṣliyah* yaitu *istiṣhab* yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yaitu mubah. Sedangkan pendapat Wahbah az-Zuhaili dilandasi dengan ruh ayat 21 surat ar-Rum, pendekatan *maqāṣid asy-syariah* dengan menggunakan metode *ta'līl bi al-ḥikmah*, dan juga menggunakan *sad aẓ-ẓarīah*. Namun dari *sad aẓ-ẓarīah* beliau memandang bahwa mafsadat yang ditimbulkan dari nikah *misyār* lebih

sedikit dibanding dengan maslahatnya. Sedangkan *istinbāt* Umar bin Sulaiman al-Asyqar adalah memahami ruh ayat 21 surat ar-Rum dan pendekatan *sad az-zarīah* dengan kombinasi konsep *an-nazr ila ma'ālāt al-af'āl* (mencermati akibat atau hasil akhir suatu perbuatan). Oleh karena itu, hukum nikah *misyār* adalah haram. Ketiga pendapat tersebut mencerminkan aliran hukum yang berbeda. Bagi penulis, pendapat Abdul Aziz bin Baz mencerminkan karakter pendapat hukum yang longgar dan mudah (*mutasāhil*), pendapat Wahbah az-Zuhaili mencerminkan pendapat hukum yang moderat (*mutawassit*), dan pendapat Umar bin Sulaiman al-Asyqar mencerminkan pendapat hukum yang ketat (*mutasyaddid*).

3. Perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer tentang syarat pengguguran hak nafkah dan hak mabit disebabkan oleh interpretasi mereka terhadap hadits yang menjadi dasar pendapat masing-masing. Sedangkan mengenai perbedaan pendapat tentang hukum nikah *misyar* disebabkan oleh perbedaan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ulama kontemporer.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya tiga pendapat tentang hukum nikah *misyār*, sebagai praktisi hukum sebaiknya tidak memproklamirkan bahwa nikah *misyār* adalah mubah, apalagi mengharamkannya secara mutlak.
2. Dengan penuh kebijakan, bagi praktisi hukum harus melihat situasi, kondisi, dan motif seseorang melakukan nikah *misyār*.

C. Penutup

Akhirnya dengan penuh keterbatasan dan kekurangan baik dalam ketajaman analisis maupun penelusuran terhadap berbagai literatur untuk memaksimalkan hasil penelitian, penulis mengakui banyak hal yang perlu mendapat kritik dan saran yang konstruktif. Dengan selalu memohon kepada Allah swt. semoga yang khilaf ditunjukkan sisi kekhilafannya, dan kalau ada kebenaran semata-mata hidayah Allah swt.